

BAB III

PEMBERIAN “*UANG PANAIK*”DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

A. Gambaran Keadaan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Untia merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas daerah atau wilayah kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara Kabupaten Maros Kecamatan Marusu.
- b. Sebelah timur Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya.
- c. Sebelah selatan Bira Tamalanrea.
- d. Sebelah barat Selat Makassar.

Kelurahan Untia terletak di pinggir jalan propinsi yang menghubungkan antara satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Oleh karena itu Kelurahan Untia ini bisa ditempuh dengan mudahnya menggunakan semua jenis transportasi darat. Kelurahan Untia berjarak sekitar 4 Km dari Kecamatan ke Ibu Kota Propinsi. Adapun waktu yang dibutuhkan dari Ibu Kota ke Kecamatan Biringkanaya adalah 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua. Kelurahan ini ditinjau dari segi fisiknya terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan/perbukitan.

Adapun luas wilayah Kelurahan Untia sebaga berikut:

- a. Pemukiman seluas 12 ha/m².
- b. Perkantoran seluas 2 ha/m².
- c. Persawahan seluas 120 ha/m².

2. Keadaan Demografis

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya tidak hanya terdiri dari satu suku saja, namun terdiri dari berbagai suku diantaranya adalah suku makassar dan suku Bugis. Banyaknya perbedaan suku ini terjadi karena adanya penduduk urbanisasi dari desa ke Kota, khususnya sulawesi Selatan yaitu Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya secara keseluruhan berjumlah 2416 jiwa dengan 405 KK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laki-laki berjumlah 976 jiwa.
- b. Perempuan berjumlah 1440 jiwa.
- c. Jumlah total 2416 jiwa.
- d. Jumlah kepala keluarga 405 jiwa.
- e. Kepadatan penduduk 9299 / km.

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Untia berdasarkan suku adalah sebagai berikut:

- a. Suku Makassar berjumlah 2064 jiwa.
- b. Suku Bugis berjumlah 352 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Untia yang sudah dan belum menikah adalah sebagai berikut:

- a. Yang telah menikah berjumlah 405 jiwa.
- b. Yang belum menikah berjumlah 2011 jiwa.

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya sadar akan pentingnya pendidikan, apalagi pendidikan agama. Data penelitian yang diperoleh tentang pendidikan masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya adalah sebagai berikut:

- a. Usia 3-6 thn yang sedang TK/playgroup sebanyak 20 orang.
- b. Usia 7-18 thn yang tidak pernah sekolah sebanyak 76 orang.
- c. Usia 18-56 thn yang tidak pernah bersekolah sebanyak 86 orang.
- d. Usia 18-56 thn pernah SD tapi tidak tamat sebanyak 41 orang.
- e. Tamat S1/ sederajat sebanyak 5 orang.
- f. Selain dari data tersebut di atas belum terdata di Kelurahan Untia.

Demi mempermudah masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya dalam mengenyam pendidikan maka didirikanlah beberapa fasilitas dan sarana pendidikan. Sarana Pendidikan yang ada di Kelurahan Untia adalah sebagai berikut:

- a. SD sebanyak 2 gedung.
- b. SMP sebanyak 1 gedung.
- c. SMK sebanyak 1 gedung.

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya mayoritas beragama Islam dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajian. Kegiatan yang diadakan adalah :

- a. *Yasinan* dan *arisan* rutin yang dilaksanakan oleh ibu-ibu setiap bulan sekali.
- b. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi Muhammad SAW dan *Isrā al-Mi'rāj* Nabi Muhammad SAW.
- c. Pengajian umum yang dilaksanakan tiap sabtu malam di masjid.
- d. Pengajian TPQ remaja yang dilaksanakan tiap hari di masjid.

Untuk meningkatkan ibadah masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya maka dilengkapi dengan sarana ibadah sebagai berikut:

- a. Masjid sebanyak 1 buah gedung.
- b. Langgar/mushalla sebanyak 1 buah gedung.

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya bekerja disektor pertanian, jasa angkutan, industri kecil, peternakan, nelayan dan pegawai instansi pemerintah. Nelayan dan buruh tani adalah jenis mata pencaharian yang banyak diminati masyarakat.

Adapun tingkat mata pencaharian masyarakat Kelurahan Untia Kec. Biringkanaya dapat dilihat di bawah ini:

- a. Petani sebanyak 62 orang.
- b. Buruh tani sebanyak 62 orang.
- c. Pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang.
- d. Pedagang keliling sebanyak 15 orang.
- e. Peternak sebanyak 35 orang.
- f. Nelayan sebanyak 103.
- g. Montir sebanyak 2 orang.
- h. TNI sebanyak 2 orang.
- i. POLRI sebanyak 4 orang.
- j. Pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 3 orang/
- k. Dukun kampung sebanyak 4 orang.
- l. Karyawan perusahaan swasta sebanyak 19 orang.
- m. Karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 2 orang.

B. Persepsi Masyarakat tentang *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

1. Sejarah *Uang Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar

Orang Makassar adalah penduduk asli dari daerah sekitar kota Makassar dan wilayah sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh orang Makassar dinamakan bahasa mangkasara'. Adat pemberian *uang panaik* diadopsi dari adat perkawinan suku bugis asli. *Uang panaik* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita

dengan tujuan sebagai penghormatan.¹ Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut.²

Pemberian *uang panaik* yang dilakukan pada masyarakat Bugis Makassar tidak jauh berbeda dengan *uang panaik* yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian *uang panaik* pada masyarakat Bugis Makassar dibawa oleh suku Bugis asli yang bermigrasi ke kota Makassar.

Fungsi *uang panaik* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *uang panaik* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *uang panaik* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan perkawinan.³

2. Pengertian dan Perbedaan Mahar, *Jujuran* dan *Uang Panaik*

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis Makassar tentang pengertian mahar masi banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui' menre'* (Bugis)

¹ Puspita, "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis Makassar," dalam <http://akulebihdari.yangkautau.blogspot.com/> (16 januari 2012)

² Nasrah, wawancara, kel. Untia, 2 april 2012

³Edi Yunus, wawancara, kel. Untia, 10 januari 2012

atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui' menre' atau *uang panaik/doi balanja* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.⁴

Adapun pengertian uang *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Adat pemberian uang *jujuran* menganut sistem *patrilineal* yang menggunakan system perkawinan *jujur*. *Jujur* dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Fungsi uang *jujuran* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *jujuran* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *jujuran* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *jujuran* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

⁴ Samsuni, "Budaya Mahar di Sulawesi Selatan", dalam www.melayuonline.com/ (16 januari 2012)

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Sompas atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *dui' menre'* atau *uang panaik* dan *uang jujuran* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Mahar, *uang jujuran* dan *uang panaik* tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal kegunaan dan pemegang ketiganya.⁵

Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, *uang panaik* dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan, sedangkan *uang jujuran* dipegang oleh orang tuanya akan tetapi sang anak akan tetap mendapatkan sebagian dari *jujuran* tersebut. Tetapi, sebagian orang Bugis Makassar memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam. Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara, seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan *uang panaik* menurut adat, terutama dalam hal

⁵ *Ibid*, (16 januari 2012)

penentuan jumlah *uang panaik*, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.⁶

3. Jumlah *Uang Panaik*

Uang panaik yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *uang panaik* dimulai dari 25 juta, 30, 50 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah *uang panaik* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.⁷

Terkadang karena tingginya *uang panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi "*uang panaik*" yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.⁸

4. Jumlah Uang Mahar

Mahar dan uang Panaik dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus

⁶ Hasnah, *Wawancara*, kel. Untia, 27 februari 2012.

⁷ Hasnah, *Wawancara*, 27 februari 2012.

⁸ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Cct. III, (Makassar: 2006), 29

dipenuhi. Walaupun *uang panaik* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal *uang panaik* lebih besar daripada jumlah nominal mahar.⁹

Jika kisaran *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 5.000.000, juta saja. Akan tetapi pada zaman sekarang mahar dominan berbentuk barang yaitu tanah, rumah, atau satu set perhiasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.¹⁰

5. Tolak Ukur Tingginya *Uang Panaik*

Tinggi rendahnya *Uang panaik* merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan.

Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panaik* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Status ekonomi keluarga calon istri.

⁹ Yuli haryati, *wawancara*, Kel. Untia, 20 januari 2012

¹⁰ *Ibid*,

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula *uang panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga petani yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah *uang panaik* yang dipatok relatif kecil.¹¹

b. Jenjang pendidikan calon istri

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah *uang panaik* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Karena masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya beranggapan bahwa keberhasilan mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *uang panaik* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.¹²

Besar kecilnya jumlah nominal *uang panaik* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan

¹¹ Hasnah, *Wawancara*, 28 Oktober 2011.

¹² *Ibid.*,

misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka *uang panaik*nya pun akan tinggi.¹³

c. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan di atas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal *uang panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan *uang panaik*. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *uang panaik* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi tolak ukur besarnya *uang panaik* yang akan dipatok.

Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah *uang panaik* yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.¹⁴

¹³ M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaik* Dalam perkawinan Bugis Makassar", dalam <http://beritadacrah.com/article> (16 januari 2012)

¹⁴ Yuli haryati, *wawancara*, 20 januari 2012

d. Perbedaan antara Janda dan Perawan

Adapun status antara janda dan perawan tidak luput dijadikan sebagai tolak ukur tingginya *uang panaik* dalam perkawinan Bugis Makassar.

Di kelurahan ini bagi perempuan yang janda dan perawan memang terdapat perbedaan dalam penentuan *uang panaik*. Biasanya perawan lebih banyak diberikan *uang panaik* dari pada janda, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang tergolong bagus. Hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena adanya pengaruh adat yang masi sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Itulah beberapa faktor penyebab tingginya *uang panaik* dalam perkawinan adat Bugis Makassar. Menurut Dahlia, informan berumur kurang lebih 45 tahun asal Makassar yang saya temui berkata, saat ini nominal uang naik yang termasuk rata-rata (standar) berkisar antara 25, 30, 50 juta rupiah, bahkan untuk golongan dan kondisi tertentu bisa mencapai ratusan juta rupiah.¹⁶

¹⁵ Hasnah, *Wawancara*, 25 januari 2012.

¹⁶ Dahlia, *Wawancara*, 17 januari 2012

6. Kedudukan *Uang Panaik* dalam perkawinan Adat Bugis Makassar Kel. Untia

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.¹⁷ *Uang panaik* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar.

Masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya menganggap bahwa pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Itu dapat disaksikan saat proses negosiasi antara utusan keluarga dari pihak laki-laki dan utusan dari pihak keluarga perempuan, mereka lebih fokus membahas jumlah *uang panaik* dan tidak mempermasalahkan jumlah mahar dengan anggapan bahwa mahar hanya kewajiban dan syarat dari agama, jadi jumlahnya tergantung kerelaan suami.¹⁸

Masyarakat Kel. Untia beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *uang panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *uang panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan walaupun mereka lebih terfokus pada *uang panaik*. Seorang calon suami yang memberikan *uang panaik* kepada pihak keluarga

¹⁷ Hasnah, *Wawancara*, 28 Oktober 2011.

¹⁸ *Ibid.*

calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena *uang panaik* tersebut belum termasuk mahar.¹⁹

7. Dampak Penentuan Jumlah *Uang Panaik*

Terkait dengan budaya *uang panaik* untuk menikahi wanita Bugis Makassar, salah satu tujuan dari pemberian *uang panaik* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panai* tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi.

Dampak lain akibat tingginya *uang panaik* adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis- Makassar. Bagi pria yang berasal dari suku Bugis Makassar, memenuhi jumlah *uang panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'* (malu), dimana sering terjadi saat mempelai lelaki tak mampu memenuhi permintaan itu, sehingga lelaki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan.

¹⁹ Yuli Haryati, *Wawancara*, 22 oktober, 2011.

Sehingga wanita yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah *uang panaik* yang di syaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah *uang panaik*, yang kemudian akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan demikian, motivasi kerja akan berpengaruh terhadap performansinya dalam bekerja.²⁰

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya *uang panaik* yang dipatok pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut *silariang* (kawin lari). Itu terjadi jika si pria dan si gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *uang panaik* yang disyaratkan. Jadi disisi lain terdapat dampak positif dan negatif akibat dari tingginya *uang panaik* tersebut.²¹ Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Adapun mengenai dampak pemberian *uang panaik* dari pihak pemberi, apakah mereka merasa terbebani atau tidak. Pada umumnya para pihak pemberi dalam hal ini pihak laki-laki merasa tidak terbebani karena masi dapat

²⁰ Puspita, "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis Makassar, dalam <http://akulebihdari.yangkautau.blogspot.com/> (16 januari 2012)

²¹ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 29

menyanggupi kewajiban memberikan *uang panaik* sebagai syarat dalam perkawinan. Mereka merasa tidak terbabani karena sebelum melamar wanita yang ingin dijadikan calon istri, mereka telah mengetahui perihal *uang panaik* yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkan.

Pada umumnya, memang pihak perempuan mematok harga *uang panaik* dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar. Sehingga kenyataan yang terjadi dilapangan ketika proses negosiasi berlangsung akan menemukan kesepakatan walaupun sebelumnya terjadi proses tawar menawar antara kedua belah pihak.²²

8. Tata Cara Penentuan dan Pemberian *Uang Panaik*

Dalam adat perkawinan Bugis Makassar terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah penyerahan *uang panaik*. Adapun proses pemberian *uang panaik* tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal *uang panaik*. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah *tomatoa* (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.
2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul

²² Yuli Haryati, *Wawancara*, 20 januari 2012.

²³ Hasnah, *Wawancara*, 29 maret 2012.

maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga *uang panaik* yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.

3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *uang panaik* yang telah disepakati.
4. Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan *uang panaik* tersebut.
5. Setelah *uang panaik* diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *uang panaik*. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis Makassar pada era sekarang ini umumnya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, atau perhiasan.

Itulah rentetan proses penentuan hingga penyerahan *uang panaik* dan mahar. Dalam buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan disebutkan bahwa besar kecilnya *uang panaik* dalam tradisi perkawinan suku Bugis Makassar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Uang panaik* yang diistilahkan orang Makassar dengan *doe' balanja* (uang belanja) ini

memang benar pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan sebelumnya sudah mematok nominal yang nantinya akan dinegosiasikan lebih jauh lagi. Jadi tidak murni berdasarkan mufakat kedua pihak mempelai. Namun tidak dapat disangkal bahwa masalah *uang panaik* yang sangat tinggi sehingga perkawinan sering tidak dapat dilaksanakan.²⁴ Jika *uang panaik* yang di targetkan pihak keluarga istri tidak dapat dipenuhi oleh calon suami maka secara otomatis perkawinan akan batal. Akibat dari batalnya memenuhi *uang panaik* maka pihak keluarga kedua mempelai akan menjadi buah bibir dalam masyarakat dan mendapatkan cacian dan hinaan sehingga akan menurunkan martabat mereka.

9. Pemegang dan Fungsi *Uang Panaik*

Secara sederhana, *uang panaik* dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Uang panaik* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.²⁵ Satu hal yang harus dipahami bahwa *uang panaik* yg diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang *uang panaik* tersebut adalah

²⁴ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 37

²⁵ M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaik* Dalam perkawinan Bugis Makassar", dalam <http://beritadacrah.com/article> (16 januari 2012)

orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya.²⁶

Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan . Adapun kelebihan *uang panaik* yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua. Akan tetapi pada umumnya semua *uang panaik* tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan.

Adapun anaknya akan mendapat sebagian dari total *uang panaik* tersebut jika tidak habis terpakai. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi otoritas orang tua si calon istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.²⁷

10. *Uang Panaik* Sebagai Gengsi Sosial

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya uang naik. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain dari status sosial, indikator besar kecilnya *uang panaik* bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis Makassar yang biasanya dari golongan wiraswasta

²⁶Hasnah, *Wawancara*, 31 maret 2012.

²⁷ Yuli Haryati, *Wawancara*, 18 maret 2012.

(pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi di tiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan di gedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Jika resepsinya di hotel mewah, maka sudah pasti ia orang kaya, dan uang naiknya tanpa perlu orang lain tahu berapa angka nominalnya, karena sudah tentu besar.

Uang panaik memang adalah gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Orang lain di sini adalah tetangga, teman ayah, teman ibu, dan lain sebagainya. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah 'berapa uang naiknya?'. Bahkan, tidak jarang ada fenomena yang terjadi seperti ini: uang naik dari pernikahan keluarga A menjadi patokan sebuah keluarga B jika kelak ada sanak saudaranya yang melangsungkan pernikahan. Sehingga keluarga B berkata: "Mereka saja pasang segitu, jadi kita harus pasang segini". Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa *uang panaik* sangat dijadikan sebagai momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi sosial dalam kehidupan mereka.²⁸

²⁸ M. Fremaldin, "Fenomena *uang panaik* Dalam perkawinan Bugis Makassar", dalam <http://beritadacrah.com/article> (16 januari 2012)